



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa aset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

- Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 242.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 283, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 283.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2C dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air

- Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183);
- b. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 203);
 - c. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 217);
 - d. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232);
 - e. Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 241.a);
 - f. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 250, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 250.a);
 - g. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 268, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 268.a);
 - h. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 272, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 272.a);
 - i. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 283, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 283.a),

ditambahkan 27 (dua puluh tujuh) huruf, yakni huruf gg sampai dengan huruf ggg, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A huruf b, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mobil Isuzu Tahun 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297.800.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- b. Mobil Isuzu Tahun 2007 KH 9209 HU senilai Rp. 297.800.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- c. Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- d. Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 Unit Bor dan 1 buah pompa distribusi senilai Rp. 467.500.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Talaken senilai Rp. 341.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- f. Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai jalan sangkurun senilai Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- h. Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 475.100.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Ribu Rupiah);
- i. Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- j. Tanah di jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.0178 m², Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- k. Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengelolaan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- l. Pembangunan Sistem Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan

- Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- m. Penambahan Jaringan Pipa Distribusi dan SR di Desa Kampuri tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - n. Penambahan Jaringan Pipa Distribusi di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tumbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - p. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Talaken Tahun 2015 senilai Rp. 93.944.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - q. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Kampuri Tahun 2015 senilai Rp. 214.617.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 - r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2015 senilai Rp. 1.956.616.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - s. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA II PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
 - t. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA II PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 914.932.800,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - u. Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain/Drainase Pembuangan Limbah SPAM PDAM Tumbang Talaken Tahun 2016 senilai Rp. 213.520.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - v. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Miri Tahun 2016 senilai Rp. 242.657.700,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- w. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Sepang Simin Tahun 2016 senilai Rp. 423.881.900,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- x. Pengembangan Jaringan Pipa ke arah Desa Dandang Tahun 2017 senilai Rp. 635.500.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- y. Pengembangan Jaringan Pipa ke arah Kelurahan Tewah Tahun 2017 senilai Rp. 1.205.936.000,00 (Satu Milyar dua ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
- z. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Dahian Tambuk dengan perincian sebagai berikut;
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap I (Tahun 2016) senilai Rp. 540.264.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap II (Tahun 2017) senilai Rp. 1.514.310.500,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).Sehingga total penyertaan modal senilai Rp. 2.054.574.500,00 (Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- aa. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kurun Hilir dan Kurun Seberang Tahun 2017 senilai Rp. 2.313.363.500,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
- bb. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM di Kecamatan Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 579.907.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
- cc. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM di Desa Dahian Tambuk Tahun 2018 senilai Rp. 381.345.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- dd. Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun Tahun 2018 senilai Rp. 391.368.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- ee. Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah Tahun 2018 senilai Rp.

- 883.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);
- ff. Pembangunan Jaringan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 5.457.781.000,00 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - gg. *Conductivity* Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan) dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 senilai Rp. 146.465.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - hh. Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 senilai Rp. 326.302.981,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
 - ii. Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 senilai Rp. 463.706.198,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
 - jj. Bangunan Gedung Kerja Lainnya Permanen dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
 - kk. Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang di Sepang Simin dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 senilai Rp. 5.401.080.000,00 (Lima Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - ll. Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang di IKK Mihing Raya dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 senilai Rp. 3.516.458.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - mm. Instalasi Air Permukaan Kapasitas Lainnya di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010 senilai Rp. 4.373.041.130,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
 - nn. Instalasi Air Permukaan Kapasitas Lainnya di IKK Tumbang Miri dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 senilai Rp. 2.658.200.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - oo. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil di IKK Tumbang Miri dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 senilai Rp. 902.450.000,00 (Sembilan Ratus Dua

Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- pp. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Sepang Simin dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 senilai Rp. 2.734.645.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- qq. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 senilai Rp. 1.171.855.332,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- rr. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di IKK Tewah dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 senilai Rp. 1.727.623.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- ss. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 senilai Rp. 1.773.460.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- tt. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 senilai Rp. 963.853.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- uu. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di IKK Talaken dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 senilai Rp. 644.800.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- vv. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2006 dan Tahun 2010 senilai Rp. 2.387.211.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- ww. Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 senilai Rp. 1.959.736.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- xx. Pemasangan Pipa Distribusi dan SR di Desa Tumbang Tariak dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 senilai Rp. 302.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- yy. Pemasangan Jaringan SR di IKK Tewah Tahun 2017 dan Tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp. 13.336.207.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
- zz. Pemasangan Jaringan SR lain-lain di Desa Kasintu Kecamatan Tewah Tahun 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp. 1.159.660.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- aaa. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) di Desa Tumbang Tariak dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 senilai Rp. 1.043.050.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
- bbb. Pemasangan Jaringan Air Minum lainnya Tahun 2004 dan Tahun 2012 dari Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp. 3.874.124.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- ccc. Pengadaan Tanah untuk instalasi dan Kantor PDAM di IKK Tewah Tahun 2016 dari Sekretariat Daerah senilai Rp. 327.116.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- ddd. Pembangunan Bangunan PDAM di Kecamatan Sepang Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah senilai Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- eee. Pengadaan Tanah untuk Boster Air PDAM Kurun di Kecamatan Kurun Tahun 2016 dari Sekretariat Daerah senilai Rp. 341.782.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- fff. Pembangunan Pengolahan Instalasi Air Minum dan Kantor PDAM Tumbang Jutuh Tahun 2018 di Kecamatan Rungan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Belanja Modal pengadaan tanah An. TARAWATI untuk lahan Pembangunan pengolahan instalasi Air minum dan Kantor PDAM Tumbang Jutuh senilai Rp. 115.050.000,00 (seratus lima belas juta Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - 2. belanja modal untuk pengadaan tanah untuk Pembangunan pengolahan instalasi air minum dan kantor PDAM Tumbang Jutuh senilai Rp. 65.200.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

ggg. Pembangunan instalasi air bersih/air baku lainnya di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 2.897.061.700,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD


RICHARD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023
NOMOR 320**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12/110/2023**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007